



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA

TA'MIR MASJID/MUSHOLA

KEPALA DESA WRINGINPITU,

Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan maka perlu menetapkan Pengangkatan Ketua Ta'mir Masjid/Mushola dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/A);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 28/A);
10. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 68/A);
12. Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 3/A);
13. Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 73/E);
14. Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 72/E);
15. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2017 Nomor 2/D).
16. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wringinpitu Tahun 2025 (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 4/E).
17. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2019 Nomor 2/E).
18. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringinpitu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 5/A).

Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan Rancangan Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDes) T.A 2025 Nomor: 144/5/415.60.15/2024, tanggal 27 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Ketua Ta'mir Masjid/Mushola sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Ketua Ta'mir Masjid/Mushola sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinir kegiatan keagamaan yang bertujuan memakmurkan, meramaikan, memuliakan dan melayani segala hal yang terkait dengan keperluan ibadah di Masjid/Musholah.
- KETIGA** : Masa Bhakti Ketua Takmir Masjid/Mushola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 1 (satu) Tahun.
- KEEMPAT** : Kepada Ketua Takmir Masjid/Mushola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wringinpitu
pada tanggal 2 Januari 2025



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Ketua BPD Wringinpitu ;
2. Sdr. Ketua Takmir Masjid/Musholah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
NOMOR : 45 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

KETUA TAKMIR MASJID/MUSHOLA
PERIODE TAHUN 20254

| NO. | NAMA | JABATAN | BESARAN/TAHUN | KETERANGAN |
|-----|---------------|---|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | FATHUR ROHMAN | Ketua Takmir Masjid AL-HUDA Dusun. Wringinpitu | Rp. 500.000,- | |
| 2 | MINAJI | Ketua Takmir Masjid DARUSSALAM Dusun. Tegalsari | Rp. 500.000,- | |
| 3 | M. YUSUF | Ketua Takmir Masjid AT-TAQWA Dusun. Kepuh | Rp. 500.000,- | |
| 4 | HUDALLOH | Ketua Takmir Masjid AL - LUQMAN Dusun. Suwaru | Rp. 500.000,- | |

KEPALA DESA WRINGINPITU J



H. AHMAD YANI

